



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2014
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, perlu mengembangkan kurikulum 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH.

- KESATU : Menetapkan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama ini.
- KEDUA : Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- KETIGA : Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di Kementerian Agama.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2014
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH

Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

I. Mata pelajaran pada satuan pendidikan MI, terdiri dari:

A. Pendidikan Agama Islam

1. Al-Qur'an Hadis;
2. Akidah-Akhlak;
3. Fikih; dan
4. Sejarah Kebudayaan Islam.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

C. Bahasa Indonesia;

D. Bahasa Arab;

E. Matematika;

F. Ilmu Pengetahuan Alam;

G. Ilmu Pengetahuan Sosial;

H. Seni Budaya dan Prakarya; dan

I. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

II. Mata pelajaran pada satuan pendidikan MTs, terdiri dari:

A. Pendidikan Agama Islam

1. Al-Qur'an Hadis;
2. Akidah-Akhlak;
3. Fikih; dan
4. Sejarah Kebudayaan Islam.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

C. Bahasa Indonesia;

D. Bahasa Arab;

E. Bahasa Inggris;

F. Matematika;

G. Ilmu Pengetahuan Alam;

H. Ilmu Pengetahuan Sosial;

I. Seni Budaya;

J. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan

K. Prakarya.

III. Mata pelajaran ...

III. Mata pelajaran pada satuan pendidikan MA Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, terdiri dari:

A. Pendidikan Agama Islam

1. Al-Qur'an Hadis;
2. Akidah-Akhlak;
3. Fikih; dan
4. Sejarah Kebudayaan Islam.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

C. Bahasa Indonesia;

D. Bahasa Arab;

E. Bahasa Inggris;

F. Matematika;

G. Sejarah Indonesia;

H. Seni Budaya;

I. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;

J. Prakarya dan Kewirausahaan;

K. Matematika;

L. Biologi;

M. Fisika;

N. Kimia; dan

O. Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat.

IV. Mata pelajaran pada satuan pendidikan MA Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, terdiri dari:

A. Pendidikan Agama Islam

1. Al-Qur'an Hadis;
2. Akidah-Akhlak;
3. Fikih; dan
4. Sejarah Kebudayaan Islam.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

C. Bahasa Indonesia;

D. Bahasa Arab;

E. Bahasa Inggris;

F. Matematika;

G. Sejarah Indonesia;

H. Seni Budaya;

I. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;

J. Prakarya dan Kewirausahaan;

K. Geografi;

L. Sejarah;

M. Sosiologi;

N. Ekonomi; dan

O. Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat.

V. Mata pelajaran ...

V. Mata pelajaran pada satuan pendidikan MA Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, terdiri dari:

A. Pendidikan Agama Islam

1. Al-Qur'an Hadis;
2. Akidah-Akhlak;
3. Fikih; dan
4. Sejarah Kebudayaan Islam.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

C. Bahasa Indonesia;

D. Bahasa Arab;

E. Bahasa Inggris;

F. Matematika;

G. Sejarah Indonesia;

H. Seni Budaya;

I. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;

J. Prakarya dan Kewirausahaan;

K. Bahasa dan Sastra Indonesia;

L. Bahasa dan Sastra Inggris;

M. Bahasa dan Sastra Asing lainnya;

N. Antropologi; dan

O. Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat.

VI. Mata pelajaran pada satuan pendidikan MA Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan, terdiri dari:

A. Pendidikan Agama Islam

1. Al-Qur'an Hadis;
2. Akidah-Akhlak;
3. Fikih; dan
4. Sejarah Kebudayaan Islam.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

C. Bahasa Indonesia;

D. Bahasa Arab;

E. Bahasa Inggris;

F. Matematika;

G. Sejarah Indonesia;

H. Seni Budaya;

I. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;

J. Prakarya dan Kewirausahaan;

K. Tafsir-Ilmu Tafsir;

L. Hadis-Ilmu Hadis;

M. Fikih-Ushul Fikih;

N. Ilmu Kalam;

O. Akhlak; dan

P. Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat.

VII. Mata pelajaran ...

VII. Mata pelajaran pada satuan pendidikan MAK, terdiri dari:

A. Pendidikan Agama Islam

1. Al-Qur'an Hadis;
2. Akidah-Akhlak;
3. Fikih; dan
4. Sejarah Kebudayaan Islam.

B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

C. Bahasa Indonesia;

D. Bahasa Arab;

E. Bahasa Inggris;

F. Matematika;

G. Sejarah Indonesia;

H. Seni budaya;

I. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;

J. Prakarya dan Kewirausahaan; dan

K. Perminatn Akademik dan Vokasi.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN